GUBERNUR SUMATERA SELATAN

KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN
NOMOR :719/KPTS/DISNAKERTRANS/2026
TENTANG
UPAH MINIMUM PROVINSI SUMATERA SELATAN
TAHUN 2027

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka memastikan pekerja memperoleh upah minimum untuk memenuhi kebutuhan dasar seperti pangan, sandang, perumahan, kesehatan dan pendidikan, perlu menetapkan Upah Minimum Provinsi sebagai landasan penyesuaian pendapatan dengan memperhatikan pertumbuhan ekonomi, inflasi dan indeks tertentu di Provinsi Sumatera Selatan;

b. bahwa sesuai hasil rapat Dewan Pengupahan Provinsi Sumatera Selatan tanggal 18 November 2026 yang dituangkan dalam Berita Acara Rapat Penghitungan Upah Minimum Provinsi dan Upah Minimum Sektoral Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2027, Dewan Pengupahan Provinsi Sumsel telah merekomendasikan besaran Upah Minimum Provinsi Sumsel Tahun 2027 sebesar Rp.4.210.059,- (empat juta dua ratus sepuluh ribu lima puluh sembilan rupiah) dengan kenaikan sebesar Rp. 267.096 (dua ratus enam puluh tujuh ribu sembilan puluh enam rupiah) atau sebesar 6,77% dari Upah Minimum Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2026;

c. bahwa sesuai ketentuan Pasal 137 ayat (2) Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2026 tentang Pelindungan Ketenagakerjaan, Gubernur wajib menetapkan Upah Minimum Provinsi dan Upah Minimum Sektoral Provinsi;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Upah Minimum Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2027;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2023 tentang Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6865);
4. Undang Undang Nomor 27 Tahun 2026 tentang Pelindungan Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 179, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7222);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6648) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7148);
6. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 13 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pengangkatan, Pemberhentian, dan Penggantian Anggota Dewan Pengupahan dan Tata Kerja Dewan Pengupahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 846);
7. Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2004 tentang Pedoman Penetapan dan Pengawasan Pelaksanaan Upah Minimum (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2004 Nomor 8 Seri E);
8. Keputusan Gubernur Nomor 111/KPTS/DISNAKERTRANS/ 2025 tentang Pengangkatan Dewan Pengupahan Provinsi Sumatera Selatan Periode 2024-2027 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Keputusan Gubernur Nomor 669/KPTS/DISNAKERTRANS/2026 tentang Perubahan Keempat atas Keputusan Gubernur Nomor 111/KPTS/ DISNAKERTRANS/2025 tentang Pengangkatan Dewan Pengupahan Provinsi Sumatera Selatan Periode 2024-2027;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Upah Minimum Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2027 sebesar Rp.4.210.059,- (empat juta dua ratus sepuluh ribu lima puluh sembilan rupiah) per bulan dengan standar 7 (tujuh) jam kerja atau 8 (delapan) jam kerja sehari dan/atau 40 (empat puluh) jam kerja seminggu, Upah Minimum berlaku bagi pekerja/buruh dengan masa kerja kurang dari 1 (satu) tahun pada Perusahaan yang bersangkutan.

KEDUA : Perusahaan yang telah memberikan upah lebih tinggi dari ketentuan Upah Minimum Provinsi yang ditetapkan dalam Keputusan ini, dilarang mengurangi atau menurunkan upah.

KETIGA : Pada saat Keputusan Gubernur ini mulai berlaku, Keputusan Gubernur Nomor 963/KPTS/DISNAKERTRANS/2025 tentang Upah Minimum Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2026, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KEEMPAT : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2027, dengan ketentuan bahwa segala sesuatunya akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan Gubernur ini.

Ditetapkan di Palembang
pada tanggal 19 November 2026
GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

H. HERMAN DERU

Tembusan :
1. Menteri Dalam Negeri RI di Jakarta.
2. Menteri Ketenagakerjaan RI di Jakarta.
3. Ketua DPRD Provinsi Sumatera Selatan di Palembang.
4. Bupati/Walikota se-Sumatera Selatan di tempat.
5. Ketua Dewan Pengupahan Provinsi Sumatera Selatan di Palembang.